

MAQASID SYARIAH REVIEW OF KOTA BANDA ACEH QANUN NUMBER 3 OF 2021 CONCERNING PARKING SERVICE FEES ON THE EDGE OF PUBLIC ROADS

Muhammad Yudi Akbar, Jabbar Sabil
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
180102013@student.ar-raniry.ac.id, jabbar@ar-raniry.ac.id

ABSTRACT

Based on Qanun Number 3 of 2021, The Kota Banda Aceh Government set new tariffs at several locations to increase local revenue. This qanun inspired the writer to examine the policy based on the maqāṣid al-syarī'ah review. This study is a normative legal research that uses maqāṣid as its approach. The author performs tarjih maslahat through four steps to test the validity of maqāṣid al-khalq. This study found that the Kota Banda Aceh Government has not improved the management of parking fees, so local revenue is not optimal. From the perspective of maqāṣid al-syarī'ah, if optimizing parking management is not carried out first, then the rate increase is tertiary (al-maqāṣid al-tahsīniyyāt). Based on the analysis of tarjih maslahat, the tertiary benefits should not undermine secondary benefits. In addition, the new parking rate policy has more dominant mafsadat effects than maslahat because management has not optimally prevented fraud. This study concluded that resisting damage is more important than realizing benefits. Thus, in this policy, there is a conflict between maqāṣid al-khalq and maqāṣid al-syarī'ah.

Keywords: *Maqasid Syariah, qanun, parking service fees.*

ABSTRAK

Berdasarkan Qanun Nomor 3 Tahun 2021, Pemerintah Kota Banda Aceh telah menetapkan tarif baru pada beberapa lokasi dengan tujuan menaikkan pendapatan asli daerah. Qanun ini menginspirasi penulis untuk meneliti kebijakan tersebut berdasar tinjauan *maqāṣid al-syarī'ah*. Kajian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan *maqāṣid* sebagai pendekatannya. Penulis melakukan tarjih maslahat melalui empat langkah uji validitas *maqāṣid al-khalq*. Penelitian ini menemukan bahwa Pemerintah Kota Banda Aceh belum membenahi tata kelola pungutan biaya sehingga pendapatan daerah belum optimal. Dilihat dari perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, optimalisasi tatakelola parkir harus dilakukan lebih dahulu, maka kenaikan tarif bersifat tersier (*al-maqāṣid al-tahsīniyyāt*). Berdasarkan analisis tarjih maslahat, maslahat tersier tidak boleh meruntuhkan maslahat sekunder. Selain itu, kebijakan tarif parkir baru lebih dominan efek *mafsadat* daripada *maslahat*, karena manajemen

pengelolaan belum maksimal mencegah kecurangan. Penelitian ini sampai pada kesimpulan, bahwa menolak kerusakan lebih utama dari mewujudkan masalah. Dengan demikian, dalam kebijakan ini terdapat pertentangan antara *maqāṣid* al-khalqi dengan *maqāṣid* al-syarī'ah.

Kata kunci: *Maqasid Syariah, Qanun, Retribusi Pelayanan Parkir.*

A. PENDAHULUAN

Sebagai wilayah otonom pemerintah daerah perlu mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD), salah satunya adalah retribusi daerah yang menambah pendapatan asli daerah. Retribusi dapat membantu pembangunan daerah seperti layanan umum dan dapat dinikmati secara langsung oleh masyarakat, misalnya lahan untuk pasar, tempat wisata, terminal, lahan parkir dan lain-lain.¹ Hal ini pula yang hendak dioptimalkan di Kota Banda Aceh dengan menerbitkan Qanun Nomor 3 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir, pada tanggal 28 April 2021 lalu.

Perlu dicatat bahwa Qanun Nomor 3 Tahun 2021 merupakan hasil penyesuaian dari Qanun Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum. Tujuan dari Qanun Nomor 3 Tahun 2021 adalah mengoptimalkan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah; hingga mewujudkan ketertiban, keamanan dan kelancaran lalu lintas. Ada banyak perubahan isi antara Qanun Nomor 3 Tahun 2021 dibanding qanun sebelumnya, salah satunya tentang struktur dan besaran tarif retribusi. Menurut Pasal 8 Qanun Nomor 3 Tahun 2021, struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum untuk sekali parkir setiap kendaraan ditetapkan sebagai berikut:²

1. Tarif retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Kendaraan bermotor roda dua dan roda tiga, sebesar Rp. 1.000,00 sekali parkir;
 - b. Kendaraan bermotor roda empat sebesar Rp. 2.000,00 sekali parkir;
 - c. Kendaraan bermotor Bus sebesar Rp. 6.000,00 sekali parkir;
2. Tarif retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum pada lokasi tertentu ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Kendaraan bermotor roda dua dan roda tiga, sebesar Rp. 2.000,00;
 - b. Kendaraan bermotor roda empat sebesar Rp. 4.000,00;
 - c. Kendaraan bermotor lebih dari empat roda sebesar Rp. 10.000,00.

Peraturan tentang tarif terbaru retribusi parkir berlaku pada 1 Februari 2022. Hal ini sudah didiskusikan oleh pihak Dishub Kota Banda Aceh yang telah melakukan gelar rapat koordinasi dengan Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh, Camat Meuraxa, Koramil, Polsek

¹ Siti Farah Liza, 'Pengawasan Terhadap Retribusi Tempat Parkir Menurut Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 10 Tahun 2012 Dalam Perspektif Hukum Islam' (UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2020). 1.

² Pemerintah Kota Banda Aceh, *Qanun NO 3 Th 2021 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Dan Tempat Khusus Parkir* (Indonesia, 2021).

dan pengelola parkir dalam melakukan sosialisasi kenaikan tarif parkir di lokasi Ulee lheue dan lokasi tertentu lainnya. Adapun tarif baru yang dimaksud adalah untuk roda dua dan roda tiga seharga Rp. 2.000,00 sekali parkir dan roda empat seharga Rp. 4.000,00 sekali parkir. Tujuan dari kenaikan tarif retribusi parkir adalah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) retribusi senilai Rp 10,1 Miliar, di mana sebelum diberlakukan kebijakan baru ini pendapatan dari retribusi parkir senilai Rp 6 Miliar. Mahdani selaku Kepala Bidang Perparkiran mengatakan bahwa terkait informasi kenaikan tarif retribusi telah dilakukan sosialisasi kepada masyarakat dengan cara pemasangan baliho, pemasangan spanduk di lokasi tersebut dan melakukan penyebaran informasi melalui media sosial.³

Peneliti bermaksud mengkaji kebijakan baru, yaitu Qanun Nomor 3 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum. Ada dua sisi yang dilihat pada penetapan tarif: 1) dampak atau akibat kepada masyarakat; 2) *maslahat* dan *mafsadat* pada masyarakat. Dengan demikian, teori yang peneliti gunakan dalam menganalisis kebijakan tersebut adalah teori *maqāṣid al-syarī'ah*. Di sini lebih kepada pemeliharaan harta atau *hifdzu mal* berdasarkan tingkat urgensinya yaitu *darūriyyāt*, *ḥājīyyāt*, dan *taḥsīniyyāt*. Untuk melihat efek *maslahat* dan efek *mafsadat* pada kebijakan tersebut, peneliti menerapkan analisis tarjih *maslahat*. Adapun teknisnya, peneliti menerapkan langkah-langkah uji validitas *maqāṣid al-khalq*.⁴

Kajian ini merupakan penelitian hukum normatif yang mengkaji norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, teori hukum, doktrin hukum untuk menemukan jawaban terhadap permasalahan hukum.⁵ Sumber data dari penelitian ini merupakan sumber kepustakaan, yaitu bahan hukum primer berupa: 1) Qanun Kota Banda Aceh 3 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum; 2) Surat Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 475 tentang Penentuan Lokasi Parkir Khusus; dan 3) Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Parkir. Selain itu, digunakan pula bahan hukum sekunder seperti buku-buku yang memuat pendapat para yuris. Selain itu, penulis juga melakukan wawancara, tapi hal tersebut untuk memperoleh kejelasan, mengonfirmasi atau menambah informasi yang mendukung analisis. Hasil wawancara tersebut diperlakukan sebagai bahan nonhukum.⁶ Dalam hal pengujian keabsahan data peneliti menggunakan uji *creadibility* (uji kepercayaan) pada hasil penelitian.⁷

³ Misran Asri, 'Catat! Mulai 1 Februari 2022, Tarif Parkir Roda Dua Di Banda Aceh Jadi Rp 2.000 Di Lokasi Tertentu', *Serambi Indonesia*, 2022 <<https://aceh.tribunnews.com/2022/01/30/catat-mulai-1-februari-2022-tarif-parkir-roda-dua-di-banda-aceh-jadi-rp-2000-di-lokasi-tertentu>> [accessed 1 May 2022].

⁴ Jabbar Sabil, *Validitas Maqāṣid Al-Khalq: Studi Terhadap Pemikiran Al-Ghazālī, Al-Syātibī Dan Ibn 'Āsyūr* (Banda Aceh: Sahifah, 2018).

⁵ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif; Dalam Justifikasi Teori Hukum*, 3th edn (Jakarta: Kencana, 2019).

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 1st edn (Jakarta: Kencana, 2005).

⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013). 269-270.

Analisis data merupakan salah satu proses dalam penelitian yang sangat menentukan ketepatan dan keabsahan hasil penelitian.⁸ Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Data yang diperoleh dikumpulkan kemudian diolah secara sistematis. Peneliti menggunakan pendekatan *maqasidi* yang menurut al-Khadimi adalah beramal dengan *maqāsid al-syarī'ah* yang menjadi rujukan sekaligus memperhitungkannya dalam melakukan suatu ijtihad fikih.⁹

B. PEMBAHASAN

1. Plus-minus kenaikan tarif parkir

Kebijakan tentang penetapan tarif baru ini diberlakukan pada 1 Februari 2022. Adapun lokasi yang mengalami kenaikan tarif terbaru itu ada enam (6) lokasi, yaitu lokasi parkir jalan T. P. Nyak Makam; lokasi parkir jalan Prof. Ali Hasyimi; lokasi parkir jalan Kuliner Peunayong; lokasi parkir Pasar Aceh; lokasi Pelabuhan Ulee lheue; dan lokasi Ulee lheue s/d Kampung Jawa. Tentang penentuan lokasi parkir, sudah tercantum dalam Surat Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 475 Tahun 2021. Lokasi yang mengalami kenaikan tarif tersebut dikelompokkan lokasi parkir di tepi jalan umum pada lokasi tertentu.

Memperhatikan pola kenaikan tarif retribusi pada qanun tersebut, peneliti berasumsi bahwa pemerintah menerapkan teori inkremental dalam pengambilan keputusan. Hal ini mengacu pada Qanun Nomor 3 Tahun 2021 yang mana merupakan hasil penyesuaian dari Qanun Nomor 4 Tahun 2012, jadi Pemerintah Kota Banda Aceh hanya mengubah atau menambahkan ketentuan baru pada kebijakan berkelanjutan tersebut.

Kebijakan ini memiliki efek *maslahat* untuk pemerintah. Karena, dengan diterapkan penetapan tarif tersebut, maka akan memberikan peningkatan terhadap pendapatan asli daerah. Sebab, ini merupakan salah satu upaya dari pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dengan cara menyiapkan suatu lahan yang digunakan oleh masyarakat, yang dimana para penggunanya dibebani tarif yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sebagai pemilik lahan dan penyedia jasa. Sehingga, semakin besar susunan perolehan dari pendapatan asli daerah, maka akan semakin besar pula kemampuan oleh pemerintah daerah dalam memikul tanggung jawab yang lebih besar. Sebaliknya semakin kecil pula susunan perolehan pada pendapatan asli daerah maka pemerintah daerah akan memiliki ketergantungan yang besar kepada Pemerintah Pusat.

Peneliti melakukan wawancara dengan pihak Dinas Perhubungan Banda Aceh yaitu Bapak Muklizar selaku Kepala Bidang Perparkiran dan Ibu Ainomi. Mereka beranggapan bahwa ada beberapa faktor yang menaikkan tarif parkir di lokasi tersebut. Pertama, tujuan dinaikkan tarif parkir di lokasi tersebut karena kepadatan terhadap kendaraan sehingga

⁸ Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014). 255.

⁹ Nur al-Din ibn Mukhtar Al-Khadimi, *‘Ilm Al-Maqasid Al-Syari‘Ah* (Riyad: Maktabah al-‘Ubaykan, 2001).

menimbulkan kemacetan pada lokasi tersebut. Contohnya, lokasi parkir Pasar Aceh dan lokasi parkir Ulee lheue s/d Kampung Jawa. Kedua, tujuan dinaikkan tarif parkir di lokasi tersebut adalah karena tukang parkir sering mengambil tarif parkir kendaraan roda dua serta tiga senilai Rp. 2.000,00 dan kendaraan roda empat senilai Rp. 4.000,00. Ketiga, tujuan dinaikkan tarif parkir di lokasi tersebut adalah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) menjadi Rp 10 Miliar.¹⁰

Selain itu, PAD merupakan indikator penting untuk menilai tingkat keberhasilan penyelenggaraan otonomi. Dengan naiknya pendapatan asli daerah, maka berdampak positif untuk masyarakat. Pendapatan Asli Daerah digunakan untuk kelancaran pembangunan yang meliputi berbagai sektor seperti pembangunan jalan, pembangunan fasilitas umum, pembangunan sarana dan pra sarana serta pembangunan fasilitas yang lainnya.

Selain *masalahat*, kebijakan ini juga memiliki efek *mafsadat*, yaitu beban pengeluaran kepada masyarakat. Maksudnya, beban yang dimaksud adalah jumlah pengeluaran parkir yang dikeluarkan. Misalnya, yang dulu tarif parkir sepeda motor senilai Rp. 1.000,00 naik menjadi Rp. 2.000,00 begitu juga sebaliknya dengan tarif parkir mobil senilai Rp. 2.000,00 naik menjadi Rp. 4.000,00. Sehingga dari pernyataan di atas, tarif parkir mengalami kenaikan sebanyak 100 (seratus) persen. Peningkatan tarif parkir mengganggu pemenuhan kebutuhan hidup yang termasuk ke dalam fitrah jasad. Akibatnya timbul dorongan psikis yaitu rasa takut dan rasa kekhawatiran akan kebutuhan hidupnya. Selain itu, juga akan memiliki pengaruh pada masyarakat yang tingkat pendapatannya di bawah standarisasi kebutuhan hidup yang layak. Oleh karena itu terjadi pro dan kontra di kalangan masyarakat terkait kenaikan tarif tersebut. Peneliti juga melakukan wawancara juga dengan salah satu masyarakat yaitu Bu Suryani (34) sebagai pengguna parkir yang berlokasi di Pasar Aceh. Beliau kurang setuju atas kebijakan tarif terbaru ini, karena menurut beliau, pemerintah bisa menggunakan cara lain untuk meningkatkan pendapatan asli daerah tanpa mesti menaikkan tarif parkir mengingat beliau sering melakukan parkir di Pasar Aceh.¹¹

Peneliti melakukan wawancara dengan Nassir (30) selaku GoFood pada jasa Gojek yang melakukan parkir berulang kali dalam sehari. Beliau memberitahu bahwa sehari bisa melakukan parkir bisa sekitaran tiga sampai lima kali. Sehingga menimbulkan beban pengeluaran menjadi 2 kali dari sebelumnya.¹² Kebijakan tarif terbaru juga mendapatkan kritik dari Nourman sebagai pemerhati kebijakan publik. Menurut beliau, pemerintah harusnya lebih kreatif dalam mengejar pendapatan asli daerah. Maksudnya, pemerintah jangan hanya fokus dari sektor parkir saja, tetapi bisa di bidang lainnya. Contohnya

¹⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Mukhlizal dan Ibu Ainomi sebagai Pihak Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh pada tanggal 23 November 2022.

¹¹ Hasil wawancara dengan Buk Suryani, Salah satu masyarakat pengguna parkir di lokasi Jalan Diponegoro Depan Pasar Aceh, Kota Banda Aceh pada tanggal 16 Mei 2022.

¹² Hasil wawancara dengan Nassir, Salah satu masyarakat pengguna parkir di lokasi Jalan P. Nyak Makam, Kota Banda Aceh pada tanggal 11 November 2022.

menghidupkan situs-situs sejarah atau cagar budaya sehingga bisa menghasilkan retribusi.¹³

Dari uraian di atas, dapat di tarik kesimpulan bahwa kebijakan ini memiliki efek *maslahat* dan efek *mafsadat* kepada masyarakat dan pemerintah. Efek *maslahat* untuk pemerintah ialah kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, sedangkan efek *mafsadat* terhadap masyarakat ialah dengan meningkatkan tarif tersebut maka akan memberikan beban pengeluaran kepada masyarakat. Pada aspek pelaksanaannya, peneliti akan memaparkan manajemen yang belum berjalan secara optimal sebagai berikut:

1. Bagi hasil. Peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Abdullah (62) sebagai juru parkir di lokasi jalan Pasar Aceh. Sistem parkir pada lokasi jalan Pasar Aceh menggunakan karcis. Menurut Bapak Abdullah, adapun setoran perhari untuk Dinas Perhubungan senilai Rp. 90.000,00 untuk satu portal. Padahal pada Pasal 12 ayat (2) Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2013, ditetapkan bagi hasil untuk juru parkir di tepi jalan umum dengan besaran maksimal 65% dari potensi parkir.
2. Penggunaan karcis. Karcis berfungsi sebagai bentuk pengawasan pemungutan retribusi parkir yang dilakukan oleh juru parkir, namun penggunaan karcis kurang maksimal sehingga fungsi pengawasan menjadi kurang optimal. Namun status karcis tidak lagi menjadi patokan atau target bagi juru parkir untuk menyetorkan retribusi kepada Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh yang menyebabkan penggunaan karcis oleh juru parkir sangat minim sehingga masyarakat selaku pengguna fasilitas parkir menjadi terbiasa tanpa karcis. Sehingga terjadi kecurangan dari juru parkir yang mengakibatkan melorotnya target pendapatan daerah.¹⁴
3. SDM petugas pengawasan. Tingginya angka jumlah titik parkir di Kota Banda Aceh merupakan kendala bagi Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh. Jumlah titik parkir di wilayah Kota Banda Aceh sebanyak 817 titik. Jumlah juru parkir berjumlah 952 orang. Sedangkan untuk tim pengawasan dan penertiban berjumlah sangat sedikit yaitu 13 orang yang tidak mampu secara maksimal untuk menjangkau secara keseluruhan. Dengan dana operasional yang terbatas tentu pelaksanaan patroli tim pengawasan dan penertiban parkir tidak dapat menjangkau keseluruhan titik parkir.¹⁵ Akibatnya munculnya juru parkir liar hingga berpotensi mengakibatkan turunnya target pendapatan daerah.

¹³ A. Putra, 'Tarif Parkir Di Sejumlah Titik Di Banda Aceh Naik 50 Persen, Pengamat: Pemko Harusnya Lebih Kreatif Kejar PAD', *Beritakini.Co*, 2022 <<https://beritakini.co/news/tarif-parkir-di-sejumlah-titik-di-banda-aceh-naik-50-persen-pengamat-pemko-harusnya-lebih-kreatif-kejar-pad/index.html>> [accessed 29 December 2022].

¹⁴ Muhammad Roiyan Fadilah, 'Pengawasan Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh Terhadap Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Kota Banda Aceh', *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fisip Unsyiah*, 7.4 (2022). 10.

¹⁵ Fadilah. 11

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa alasan pemerintah perlu melakukan peningkatan pendapatan merupakan alasan yang tidak real. Karena bukan pendapatan yang tidak cukup, tetapi manajemen pengelolaan yang belum maksimal sehingga pendapatan tersebut tidak mencapai target. Peneliti berkesimpulan bahwa penetapan tarif pada kebijakan terbaru menggunakan termasuk ke dalam tingkatan *taḥsīniyyāt*. Alasannya adalah penetapan tarif pada kebijakan ini belum pantas, karena masih ada hal yang harus di prioritaskan yaitu sistem pengelolaan manajemen yang masih belum berjalan secara maksimal sehingga berdampak pada melorotnya pendapatan asli daerah.

2. Analisis Tarjih Masalah

Peneliti melakukan analisis *tarjih maslahat* pada kebijakan tarif terbaru terhadap Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum. Dalam hal ini, tentu perlu dilihat dari efek *maslahat* dan efek *mafsadat* pada suatu kebijakan tersebut. Menurut Ibn ‘Abd al-Salām, maslahat dan mafsadat tidak selalu jelas, bahkan pada banyak kasus justru bercampur baur dan kabur batas-batasnya.¹⁶ Sesuatu yang pada dasarnya merupakan *maslahat*, tapi ada potensi memiliki efek *mafsadat*. Untuk itu, peneliti melakukan uji validitas *maqāṣid al-khalq* melalui empat langkah berikut:¹⁷

1. membuktikan validitas fitrah sebagai nilai atau makna;
2. membuktikan validitas *maqāṣid al-khalq* berdasarkan kausalitas moral atau filosofis;
3. membuktikan kesesuaian antara *maqāṣid al-khalq* dengan fitrah;
4. membuktikan bahwa *maqāṣid al-khalq* tidak bertentangan dengan nas syariat.

Keempat langkah ini diterapkan dalam analisis tarjih maslahat dalam penelitian ini. Untuk membuktikan fitrah sebagai nilai, dibutuhkan penetapan *ideal state*. Di sini, perlu menemukan *ideal state* yang berdasarkan kepada ayat Al-Qur’an atau Hadits, antara lain adalah dalil ayat berikut ini:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا... ٢٨٦

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya...
(Q.S Al-Baqarah: 286).

Menurut Muslim Ibrahim, ayat ini merupakan salah satu dalil yang menetapkan syarat dalam pemungutan pajak.¹⁸ Oleh karena itu, ayat tersebut penulis dijadikan sebagai pegangan, yaitu *ideal state* dalam melakukan analisis tarjih maslahat. Setelah menetapkan *ideal state*, selanjutnya adalah melakukan verifikasi terhadap penyimpangan. Alasannya

¹⁶ ‘Izz al-Dīn ibn ‘Abd Al-Salām, *Qawā’id Al-Aḥkām Fī Maṣāliḥ Al-Anām* (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1999). I, 14.

¹⁷ Sabil, *Validitas Maqāṣid Al-Khalq: Studi Terhadap Pemikiran Al-Ghazālī, Al-Syāṭibī Dan Ibn ‘Āsyūr*.

¹⁸ Muslim Ibrahim, ‘Prinsip-Prinsip Pungutan Pajak Dalam Alquran Dan Hadis’, in *Pajak Dalam Perspektif Islam Antara Teks Normatif Dan Realitas Sosial*, ed. by Syahrizal Abbas and Luthfi Aunie (Banda Aceh: Kanwil Ditjen Pajak Aceh, 2010). 37.

untuk melihat apakah penetapan tarif pada kebijakan tersebut memiliki penyimpangan dari *ideal state* yang dikemukakan di atas. Untuk itu, perlu mengkaji arah kebijakan tersebut.

Kebijakan tarif parkir terbaru yang berlaku pada tanggal 1 Februari 2022 memicu pro kontra. Alasannya, kenaikan tarif tersebut menambah beban pengeluaran masyarakat. Ini termasuk ke dalam fitrah jasad sehingga menimbulkan dorongan psikis, yaitu rasa takut dan rasa kekhawatiran akan kebutuhan hidupnya. Selain itu, kenaikan tarif juga berpengaruh kepada standarisasi kebutuhan hidup layak.

Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak, ada tujuh komponen dan jenis kebutuhan, yaitu: 1) Makanan dan Minuman; 2) Sandang; 3) Perumahan; 4) Pendidikan; 5) Kesehatan; 6) Transportasi; serta 7) Rekreasi dan Tabungan.¹⁹ Dari penyebutan beberapa komponen tersebut, biaya tarif parkir termasuk ke komponen transportasi. Sehingga, tataran pengaruh kepada kebutuhan hidupnya termasuk ke dalam tingkatan sekunder (*hājiyyāt*). Sebab tidak semua masyarakat hidup berdasarkan standarisasi kebutuhan hidup yang layak. Dapat disimpulkan bahwa penetapan tarif pada kebijakan ini menyimpang dari *ideal state*, yaitu akan membebani kehidupan masyarakat yang tidak sesuai dengan kemampuannya. Maksudnya, memberikan efek kepada kehidupan masyarakat sehingga akan mengganggu fitrahnya yang memerlukan pemenuhan kebutuhan hidup.

Langkah kedua, membuktikan validitas *maqāsid al-khalq* berdasarkan kausalitas moral atau filosofis. Dalam hal ini, perbuatan yang dituju adalah tujuan dari kebijakan penetapan tarif tersebut. Penetapan tarif pada kebijakan ini memiliki efek *maslahat* dan efek *mafsadat* bagi pemerintah dan masyarakat. Efek *maslahat* yaitu meningkatkan pendapatan asli daerah yang memberikan dampak positif yang dirasakan oleh masyarakat. Dalam hal ini, kebijakan pemerintah harus sesuai dengan kaidah berikut ini:²⁰

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ


Artinya: “Tindakan imam terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan.”

Meskipun begitu, kebijakan ini memiliki efek *mafsadat* untuk masyarakat yaitu beban pengeluaran kepada masyarakat. Maksudnya, beban yang dimaksud adalah jumlah pengeluaran parkir yang dikeluarkan. Misalnya, yang dulu tarif parkir sepeda motor senilai Rp. 1.000,00 naik menjadi Rp. 2.000,00 begitu juga sebaliknya dengan tarif parkir mobil senilai Rp. 2.000,00 naik menjadi Rp. 4.000,00. Sehingga dengan peningkatan tarif parkir, maka memicu efek kepada kehidupan masyarakat. Untuk menentukan kadar *maslahat-mafsadat* dari kebijakan tersebut, maka diperlukan penetapan nilai berdasarkan kategori *maslahat-mafsadat* sebagaimana ilustrasi berikut:²¹

¹⁹ Menakertrans, *Permenakertrans Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Komponen Dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak* (Indonesia, 2012).

²⁰ Duski Ibrahim, *Al-Qawa'ide Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*, (Palembang: Amanah, 2019). 109.

²¹ Jabbar Sabil, *Maqasid Syariah* (Depok: RajaGrafindo Persada, 2022). 277.



Gambar: Penetapan Nilai Berdasarkan Kategori Maslahat-Mafsadat
 (Sumber. Data Fakultas Syariah dan Hukum)

Dari penetapan nilai di atas, dapat disimpulkan bahwa efek *maslahat* kebijakan ini untuk pemerintah di kategorikan sebagai *ḥājiyyāt* dan efek *mafsadat* untuk masyarakat di kategorikan sebagai *ḥājiyyāt* juga. Alasannya, efek *maslahat*-nya ialah upaya penetapan tarif merupakan suatu kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dengan tujuan melakukan pembangunan fasilitas umum dan sebagainya, sehingga akan memberikan dampak positif kepada masyarakat. Jika penetapan tarif ini tidak ada, maka tidak akan mengancam pendapatan asli daerah, karena retribusi daerah bukan satu-satunya sumber pendapatan asli daerah. Sedangkan efek *mafsadatnya* yaitu akan memberikan beban pengeluaran kepada masyarakat, karena tidak semua masyarakat itu hidup sesuai dengan standarisasi kebutuhan hidup yang layak. Sehingga, dari pernyataan di atas menunjukkan kadar efek *maslahat* dan efek *mafsadat* termasuk tingkat *ḥājiyyāt*.

Jika efek *maslahat* dan efek *mafsadatnya* sama-sama berada di tingkatan *ḥājiyyāt*, maka perlu mentarjihkan mana yang paling kuat antara efek *maslahat* dan efek *mafsadat* dari kebijakan tersebut. Untuk mentarjihkan hal tersebut, perlu merujuk kaidah berikut ini:²²

ذَرِّءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَانِبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menolak kerusakan lebih utama dari mewujudkan kemaslahatan.”

Dari bunyi kaidah di atas, bahwa menolak *mafsadat* harus didahulukan daripada mewujudkan *maslahat*. Sehingga, kebijakan ini harus ditolak karena memiliki efek *mafsadat* yaitu mengakibatkan bertambahnya beban pengeluaran kepada masyarakat, karena tidak semua masyarakat itu kebutuhan hidupnya sesuai standarisasi kebutuhan hidup yang layak. Maka dari itu, kebijakan penetapan tarif ini perlu dikaji lagi.

Terkait kebijakan penetapan tarif tersebut, ternyata kebijakan ini masih belum pantas diterapkan. Hal ini karena masih ada hal yang harus di prioritaskan sebelum meningkatkan pendapatan. Adapun hal tersebut yaitu sistem manajemen pengelolaannya

²² Jalāl al-Dīn al-Suyūfī, *Al-Asybah Wa Al-Nazā'ir* (Singapura: al-Ḥarāmāy, 1960). 55.

belum berjalan secara maksimal. Meskipun tujuan kebijakan ini ialah untuk mencegah beberapa kebocoran, yaitu penerimaan parkir dan peningkatan terhadap PAD. Alangkah lebih baiknya apabila pemerintah memperbaiki dahulu sistem manajemen pengelolaannya. Berikut klasifikasi dan perhitungan data mengenai besarnya target dan realisasi penerimaan retribusi parkir Kota Banda Aceh dari tahun 2017 hingga tahun 2022.

Table 1. Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Parkir Kota Banda Aceh tahun 2017-2022

Tahun	Target Penerimaan Retribusi Parkir (RP)	Realisasi Penerimaan Retribusi Parkir (RP)
2017	4.600.000.000	3.680.886.000
2018	4.600.000.000	3.912.165.000
2019	5.000.000.000	4.399.200.000
2020	5.632.000.000	3.501.465.000
2021	12.563.000.000	4.393.537.000
2022-Oktober	10.100.000.000	4.075.235.979

Sumber: Pemko Banda Aceh

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa realisasi Pendapatan Asli Daerah dari pelayanan parkir sejak tahun 2017-2022 tidak pernah mencapai target. Hal ini disebabkan karena sistem manajemen pengelolaannya masih belum berjalan secara maksimal. Segi aspek substansi hukum, beberapa manajemen telah diatur dalam peraturan yaitu: *Pertama*, Qanun Nomor 3 Tahun 2021 ada mengatur tentang pengawasan dan pengendalian; *Kedua*, Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2013 ada mengatur tentang bagi hasil. Tetapi secara aspek pelaksanaannya, ada beberapa manajemen yang belum berjalan secara optimal dan tidak sesuai dengan peraturan yang terdiri dari bagi hasil, penggunaan karcis, dan SDM petugas pengawasan. Sehingga, hal ini lah yang menyebabkan melorotnya pendapatan asli daerah. Maka dari itu, alangkah lebih baiknya pemerintah memprioritaskan perbaikan manajemen tersebut. Karena, fungsi manajemen yang paling dasar yang dapat mendorong pemenuhan target retribusi parkir adalah manajemen sumber daya manusia dan manajemen pengawasan, hal ini sangat mendasar karena sering terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan perparkiran, misalnya dalam penagihan yang tidak sesuai; penentuan target yang kurang tepat; banyaknya parkir liar; dan sebagainya.²³

Langkah ketiga, membuktikan kesesuaian antara *maqāṣid al-khalq* dengan fitrah yang berkaitan dengan budaya dan ada konsekuensinya dengan ekonomi. Dalam hal ini, peneliti melakukan wawanvara untuk mengetahui pandangan masyarakat terkait efek dari kebijakan tarif parkir terbaru. Hasilnya, terdapat pro dan kontra terhadap kebijakan tarif parkir terbaru. Peneliti juga melakukan wawancara juga dengan salah satu masyarakat yaitu Buk Suryani (34) sebagai pengguna parkir yang berlokasi di Pasar Aceh. Hasilnya, beliau kurang setuju atas kebijakan tarif terbaru ini. Karena menurut beliau, pemerintah bisa menggunakan cara lain untuk meningkatkan pendapatan asli daerah tanpa mesti

²³ Yuswar Effendy, 'Mencari Solusi Manajemen Dalam Pemenuhan Target Penerimaan Pajak Dan Retribusi Parkir Di Kota Medan', *Jurnal Manajemen & Bisnis*, 14.1 (2014).

menaikkan tarif parkir mengingat beliau sering melakukan parkir di Pasar Aceh.²⁴ Peneliti melakukan wawancara dengan Nassir (30) selaku GoFood pada jasa Gojek yang melakukan parkir berulang kali dalam sehari. Beliau memberitahu bahwa sehari bisa melakukan parkir bisa sekitar tiga sampai lima kali. Sehingga menimbulkan beban pengeluaran menjadi 2 kali dari sebelumnya.²⁵ Selain itu, peneliti melakukan wawancara dengan Supriyadi (27) selaku Foods & Goods pada jasa Maxim yang juga melakukan parkir berulang kali dalam sehari. Beliau mengatakan bahwa sehari bisa melakukan parkir sebanyak 2 sampai 3 kali yang akibatnya menimbulkan beban kepada pengeluaran.²⁶ Dari hasil wawancara di atas, permasalahan yang harus dilihat dalam konteks fitrah manusia pada hal ini yaitu pengeluaran yang perlu dirasionalkan dengan pendapatan. Artinya, kebijakan tarif terbaru ini menimbulkan rasa berat kepada masyarakat. Maksudnya, adanya indikasi suatu pelanggaran fitrah manusia terhadap pendapatan kebutuhan hidup yang berdasarkan kepada akumulasi pendapatan sehari-hari, juga pengeluaran yang perlu dirasionalkan. Dalam hal ini, pengeluaran pada suatu kebutuhan dibagi menjadi dua kategori yaitu kebutuhan operasional dan kebutuhan konsumsi. Sehingga apabila kebutuhan operasional seperti parkir, lalu mengurangi kebutuhan konsumsi sampai berdampak secara signifikan maka itu termasuk pelanggaran fitrah.

Langkah keempat adalah membuktikan bahwa *maqāṣid al-khalq* tidak bertentangan dengan nas syariat. Hasilnya, kebijakan tarif parkir terbaru lebih dominan efek *mafsadat* ketimbang efek *maslahat*. Kesimpulannya alasan pemerintah perlu melakukan peningkatan pendapatan, itu merupakan alasan yang tidak real. Karena bukan pendapatan tersebut tidak cukup tetapi telah terjadi kebocoran akibat manajemen pengelolaan yang belum maksimal.

Seperti yang diketahui pajak dan retribusi memiliki persamaan, keduanya merupakan bentuk pungutan yang bersifat wajib yang dibebankan kepada masyarakat. Menurut Imam Nawawi, pemerintah tidak boleh semena-mena dalam menentukan tarif pajak, maka salah satu syarat dalam pemungutan pajak adalah tidak memberatkan masyarakat.²⁷ Di sisi lain, salah satu syarat dari pembuatan qanun memiliki landasan kedaulatan *syar'ī*, yaitu tidak menimbulkan mudarat terhadap masyarakat.²⁸

C. KESIMPULAN

Berikut adalah kesimpulan penulis mengenai penelitian berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya:

²⁴ Hasil wawancara dengan Buk Suryani, Salah satu masyarakat pengguna parkir di lokasi Jalan Diponegoro Depan Pasar Aceh, Kota Banda Aceh pada tanggal 16 Mei 2022.

²⁵ Hasil wawancara dengan Nassir, Salah satu pengguna parkir di lokasi Jalan T. P. Nyak Makam dan lokasi parkir jalan Prof. Ali Hasyimi, Kota Banda Aceh pada tanggal 16 Mei 2022

²⁶ Hasil wawancara dengan Supriyadi, Salah satu pengguna parkir di lokasi Jalan T. P. Nyak Makam dan lokasi parkir jalan Prof. Ali Hasyimi, Kota Banda Aceh pada tanggal 16 Mei 2022

²⁷ Muslim Ibrahim. 37-38.

²⁸ Syahrizal Abbas and others, *Filsafat Hukum Islam*, ed. by Jabbar Sabil, 1st edn (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2021). 188.

1. Qanun Nomor 3 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum merupakan hasil penyesuaian dari Qanun Nomor 4 Tahun 2012. Ada banyak perubahan isi antara Qanun Nomor 3 Tahun 2021 dengan sebelumnya yaitu struktur dan besarnya tarif, retribusi tempat khusus parkir, ketentuan pidana, keberatan, tata cara pengembalian kelebihan pembayaran, pengawasan dan pengendalian, insentif pemungutan dan ketentuan peralihan.
2. Hasil analisis *maqāṣid al-syarī'ah* dari penetapan tarif dalam Qanun Nomor 3 Tahun 2021 Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum yang ditinjau dari efek *maslahat* dan efek *mafsadat* bagi pemerintah dan masyarakat. Efek *maslahat* bagi pemerintah adalah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, sedangkan efek *mafsadat* bagi masyarakat ialah beban pengeluaran kepada masyarakat. Bahwa, penetapan tarif pada kebijakan tersebut termasuk dalam tingkatan *taḥsīniyyāt*. Sebab hal ini selaras dengan bunyi kaidah fiqh bahwa menolak kerusakan lebih utama dari mewujudkan *kemaslahatan*. Selain itu, ada yang harus diprioritaskan yaitu memperbaiki pengelolaan manajemen yang belum berjalan secara maksimal sehingga mengakibatkan tidak tercapainya target pendapatan asli daerah.
3. Analisis *tarjih maslahat* terhadap Qanun Nomor 3 Tahun 2021 Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, peneliti menggunakan metode uji validitas *maqāṣid al-khalq*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan tarif pada kebijakan ini belum memenuhi syarat validitas *maqāṣid al-khalq*. Sebab selaras dengan bunyi kaidah fiqh bahwa menolak kerusakan lebih utama dari mewujudkan *maslahat*. Selain itu, kebijakan ini belum memenuhi syarat-syarat pembuatan qanun dan syarat-syarat pungutan pajak.

DAFTAR PUSTAKAAN

- Abbas, Syahrizal, Jabbar Sabil, Ali Abubakar, Mizaj Iskandar, and Dedy Sumardi, *Filsafat Hukum Islam*, ed. by Jabbar Sabil, 1st edn (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2021)
- Aceh, Pemerintah Kota Banda, *Qanun NO 3 Th 2021 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Dan Tempat Khusus Parkir* (Indonesia, 2021)
- Al-Khadimi, Nur al-Din ibn Mukhtar, *‘Ilm Al-Maqasid Al-Syari‘Ah* (Riyad: Maktabah al-‘Ubaykan, 2001)
- Al-Salām, ‘Izz al-Dīn ibn ‘Abd, *Qawā‘id Al-Aḥkām Fī Maṣāliḥ Al-Anām* (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1999)
- Asri, Misran, ‘Catat! Mulai 1 Februari 2022, Tarif Parkir Roda Dua Di Banda Aceh Jadi Rp 2.000 Di Lokasi Tertentu’, *Serambi Indonesia*, 2022
<<https://aceh.tribunnews.com/2022/01/30/catat-mulai-1-februari-2022-tarif-parkir-roda-dua-di-banda-aceh-jadi-rp-2000-di-lokasi-tertentu>> [accessed 1 May 2022]
- Diantha, I Made Pasek, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif; Dalam Justifikasi Teori Hukum*, 3th edn (Jakarta: Kencana, 2019)
- Effendy, Yuswar, ‘Mencari Solusi Manajemen Dalam Pemenuhan Target Penerimaan Pajak Dan Retribusi Parkir Di Kota Medan’, *Jurnal Manajemen & Bisnis*, 14.1 (2014)
- Fadilah, Muhammad Roiyan, ‘Pengawasan Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh

- Terhadap Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Kota Banda Aceh', *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fisip Unsyiah*, 7.4 (2022)
- Ibrahim, Duski, *Al-Qawa'ide Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*, (Palembang: Amanah, 2019)
- Ibrahim, Muslim, 'Prinsip-Prinsip Pungutan Pajak Dalam Alquran Dan Hadis', in *Pajak Dalam Perspektif Islam Antara Teks Normatif Dan Realitas Sosial*, ed. by Syahrizal Abbas and Luthfi Aunie (Banda Aceh: Kanwil Ditjen Pajak Aceh, 2010)
- Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī, *Al-Asybah Wa Al-Nazā'ir* (Singapura: al-Ḥarāmāyn, 1960)
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, 1st edn (Jakarta: Kencana, 2005)
- Menakertrans, *Permenakertrans Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Komponen Dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak* (Indonesia, 2012)
- Putra, A., 'Tarif Parkir Di Sejumlah Titik Di Banda Aceh Naik 50 Persen, Pengamat: Pemko Harusnya Lebih Kreatif Kejar PAD', *Beritakini.Co*, 2022
<<https://beritakini.co/news/tarif-parkir-di-sejumlah-titik-di-banda-aceh-naik-50-persen-pengamat-pemko-harusnya-lebih-kreatif-kejar-pad/index.html>> [accessed 29 December 2022]
- Sabil, Jabbar, *Maqasid Syariah* (Depok: RajaGrafindo Persada, 2022)
- , *Validitas Maqāṣid Al-Khalq: Studi Terhadap Pemikiran Al-Ghazālī, Al-Syātībī Dan Ibn 'Āsyūr* (Banda Aceh: Sahifah, 2018)
- Siti Farah Liza, 'Pengawasan Terhadap Retribusi Tempat Parkir Menurut Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 10 Tahun 2012 Dalam Perspektif Hukum Islam' (UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2020)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013)
- Yusuf, Muri, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014)